

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan negara yang dilaksanakan secara berkesinambungan sampai saat ini, memiliki tujuan guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional membutuhkan dana yang relatif banyak. Diantara sumber penerimaan internal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka pembangunan negara adalah dari sektor perpajakan.¹ Seperti yang tercantum pada Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara dimana pendapatan paling besar yang didapat negara Indonesia adalah melalui perpajakan.²

Pajak merupakan donasi wajib yang perlu dilunasi individu ataupun badan kepada negara yang sifatnya memaksa, tanpa menerima imbalan secara langsung dan dipakai bagi kebutuhan pemerintah guna mencapai kesejahteraan rakyat.³ Pajak dalam Islam adalah salah satu bentuk transaksi dalam bidang perekonomian. Apabila zakat, *infaq*, sedekah serta *ghanimah* yang ialah sumber utama penerimaan negara gagal untuk mencukupi kebutuhan, maka pemerintah bisa menetapkan pajak untuk menambah keuangan negara.⁴

¹ Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 917-927, diakses pada tanggal 10 Oktober, 2021, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>.

² Megi Triandani dan Apollo, "Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayer of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region)," *Dinasti International Journal of Digital Business Managemen* 2, no. 1 (2020): 87-93, diakses pada tanggal 10 Oktober, 2021, <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638>.

³ Dian Lestari Siregar, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam," *Paidagogo* 2, no. 3 (2017): 131-139, diakses pada 10 Oktober, 2021, <https://ejournal.medan.uph.edu.index.php/JAMI/article/viewFile/94/43>.

⁴ Purwati, "Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" 16 (2020): 133-156, diakses pada tanggal 10 Oktober, 2021, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/1325/1062>.

Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya merupakan hal yang berpengaruh pada besarnya penerimaan pajak pemerintah. Wajib pajak yang patuh ialah yang mengerti, memahami serta mematuhi hak dan kewajiban di bidang perpajakan, bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan mengungkapkan laporan pajak secara tertib lewat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).⁵

Permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan pemungutan pajak adalah masih banyaknya warga masyarakat yang enggan membayar kewajiban pajaknya. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwasannya penerimaan wajib pajak orang pribadi masih cukup rendah.⁶ Berdasarkan data dari Administrasi Perpajakan Negara, besaran SPT wajib pajak sebelum semester 1/2020 hanya 11,46 juta ataupun 60,34 % dari target 19 juta wajib pajak yang melapor SPT. Artinya masih terdapat 7,54 juta wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya.⁷

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment*, kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang penting, mengingat di sini wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya sendiri mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, apabila kepatuhan wajib pajak masih minim, hal tersebut akan menyebabkan wajib pajak menghindari bahkan melalaikan kewajiban perpajakannya.⁸

Dikarenakan masalah akan kepatuhan membayar pajak di Indonesia adalah hal yang penting bagi negara, maka

⁵ Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado."

⁶ Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana, "Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur" *Jurnal Riset Akuntansi JUARA* 59 1(2019): 48-61, diakses pada 10 Oktober, 2021, <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/download/302/293>.

⁷ Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara," *E-JRA* 10 (2021): 77-83, diakses pada 10 Oktober, 2021, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/12712/9924>.

⁸ Megi Triandani dan Apollo, "Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayer of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region)."

pemerintah perlu memperhatikan terkait kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Adapun kontribusi masyarakat yang memberi pengaruh besarnya tingkatan kepatuhan wajib pajak saat menunaikan kewajiban pajaknya, salah satunya yakni kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.⁹ Kesadaran wajib pajak merupakan saat yang mana wajib pajak paham mengenai segala hal tentang perpajakan. Timbulnya kesadaran perpajakan secara sendirinya dalam diri wajib pajak apabila wajib pajak paham terkait fungsi pajak tersebut, oleh karenanya guna memunculkan kesadaran perpajakan, wajib pajak membutuhkan sebuah pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran perpajakan dalam dirinya.¹⁰

Di samping kontribusi masyarakat, perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak serta peningkatan penerimaan pajak negara pun diperlukan.¹¹ Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pajak, maka Indonesia menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Didefinisikan *tax amnesty* ialah kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak yang diberikan pada wajib pajak dari pemerintah seperti penghapusan pajak yang semestinya terutang, penghapusan sanksi pidana perpajakan.¹² Manfaat yang diterima secara tidak langsung dalam membayar pajak menjadi persoalan dalam pemungutan pajak. Dengan kebijakan *tax amnesty* ini pembayar pajak diharapkan untuk secara

⁹ Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado,”

¹⁰ Aditya Febrian Arifin, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama,” *Perbanas Review* 1 Nomor 1, no. November (2015): 72-86, diakses pada 10 Oktober, 2021, https://journal.perbanas.id/index.php/perbanas_review/article/download/272/122

¹¹ Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana, “Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”

¹² Khorida AR, Ami Bakar, dan Haryanto, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Balaraja Banten,” *Balance Vocation Accounting Journal* 4, no. 1 (2020): 74, diakses pada 10 Oktober, 2021, <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2704>.

mandiri melaporkan pajak dan diharapkan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan miliknya.¹³

Selain kesadaran wajib pajak serta penerapan kebijakan *tax amnesty*, adapun faktor lainnya yang memberi pengaruh pada besarnya tingkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan pada wajib pajak yang tidak patuh.¹⁴ Mengingat persepsi wajib pajak terkait sanksi perpajakan yang lebih condong merugikannya dan dengan hal tersebut membuat wajib pajak melunasi kewajibannya.¹⁵ Sanksi perpajakan dimaksudkan menjadi alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran.¹⁶ Perlu adanya kejelasan, ketegasan dan intoleransi terkait sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar sehingga menimbulkan efek jera.¹⁷

Tabel 1. 1
Research Gap Tax Amnesty terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, I Made	“Pengaruh Penerapan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan	Penelitian yang dilakukan ini memperlihatkan hasil bahwasannya kebijakan <i>tax amnesty</i>

¹³ Rakhmi Ridhawati, Soedjatmiko dan Aulia Rahmi, “Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin,” *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 2 (2019): 424–435, diakses pada 10 Oktober, 2021, <http://repository.unisba.ac.id:8080/handle/123456789/24533>.

¹⁴ Megi Triandani dan Apollo, “Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayer of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region),”

¹⁵ Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus,” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 37, diakses pada 10 Oktober 2021, <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>

¹⁶ Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana, “Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”

¹⁷ Nur Ghailinna As’ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop),” *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 6 (2018): 64–76, diakses pada 10 Oktober, 2021 <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>

Sudiartana Jurnal Riset Akuntansi, Vol.9 No.1 Maret 2019	Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”	tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7 No. 2, Oktober 2017	“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	Penelitian yang dilakukan ini menunjukkan hasil bahwasannya <i>tax amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tax Amnesty pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diteliti oleh Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, I Made Sudiartana menunjukkan hasil bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.¹⁸ Namun hasil ini berbeda dengan riset yang dilaksanakan Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah, yang mana dalam penelitiannya disimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.¹⁹

Tabel 1. 2
Research Gap Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan	Penelitian yang dilakukan ini memperlihatkan hasil

¹⁸ Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana, “Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”

¹⁹ Nur Alfiyah dan Sri Wahjuni Latifah, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Reviu Akuntansi* 7 (2017): 1081–1089, diakses pada 10 Oktober 2021, <https://ejournal.umm.ac.id/ndex.php/jrak/article/download/5169/5107>.

<p>M. Cholid Mawardi E-JRA Vol 10 No. 06 Agustus 2021</p>	<p>Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara”</p>	<p>bahwasannya terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
<p>Megi Triandani dan Apollo <i>Dinasti International Journal of Digital Business Management</i>, Volume 2, Issue 1, December 2020</p>	<p>“<i>Effect The Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs In Tangerang Region)</i>”</p>	<p>Penelitian yang dilakukan ini menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diteliti oleh Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi menunjukkan hasil bahwasannya dijumpai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.²⁰ Akan tetapi hasilnya ini berbeda dengan riset yang dilaksanakan Megi Triandani dan Apollo, yang mana dalam penelitiannya disimpulkan bahwasannya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.²¹

²⁰ Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara."

²¹ Megi Triandani dan Apollo, "Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayer of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region)."

Tabel 1. 3
Research Gap Kesadaran Wajib Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 2 No. 1, April 2018	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”	Penelitian yang dilakukan ini menunjukkan hasil bahwasannya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Purwati Al-Buhuts E-Journal, Volume 16 Nomor 1, Juni 2020	“Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Tahun 2018)”	Penelitian yang dilakukan ini menunjukkan hasil bahwasannya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Riset yang dilaksanakan Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati menunjukkan hasil bahwasannya kesadaran wajib pajak tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.²² Namun hasil ini berbeda dengan riset yang dilaksanakan Purwati, yang mana dalam penelitiannya disimpulkan bahwasannya dijumpai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.²³

²² Nur Ghailinna As'ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop).”

²³ Purwati, “Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

Merujuk hasil penelitian-penelitian sebelumnya masih terdapat sifat kontradiktif atau bertentangan satu sama lain sehingga perlu adanya penelitian kembali guna mengetahui hasil penelitian mana yang bisa didukung. Peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti kembali menggunakan variabel *tax amnesty*, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel yang dipakai tersebut ialah sebagai faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi.

Adapun sasaran penelitiannya ini adalah WPOP yang sudah membayar di KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) Kabupaten Rembang. Merujuk data WPOP Kabupaten Rembang yang tercatat di KPP Pratama Pati Tahun 2020 berjumlah 388.786 akan tetapi dalam jumlah tersebut hanya terdapat 17.521 WPOP yang melakukan kewajiban pembayaran. Data tersebut menunjukkan bahwasannya tingkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah di Kabupaten Rembang.²⁴

Bertitik tolak dari permasalahan itu, mendorong peneliti guna melaksanakan penelitian sehubungan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Kabupaten Rembang**”.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada identifikasi permasalahan serta batasan masalahnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang?
2. Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang?
3. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang?

²⁴ Fitri Cahyaning Maharani dan Syaiko Rosyidi, “Pengaruh Postur Motivasi, Kebijakan Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Layanan dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KP2KP Kabupaten Rembang),” *JAB* 3 (2017): 22–40, diakses pada 10 Oktober 2021, <http://journal.stie-yppi.ac.id/index.php/JAB/article/viewFile/211/163>.

C. Tujuan Penelitian

1. Guna menguji secara empiris pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.
2. Guna menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.
3. Guna menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Untuk seluruh penelitian harapannya bisa mendatangkan manfaat untuk peneliti ataupun pihak lainnya yang membutuhkan. Manfaat dalam penelitiannya ini di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Harapannya penelitiannya ini bisa menambah pengetahuan mengenai perpajakan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - b) Membuktikan kebenaran akan teori-teori yang berhubungan dengan perpajakan yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi IAIN Kudus, harapannya hasil penelitiannya ini bisa menjadi literasi untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai masalah yang serupa.
 - b) Bagi Kantor Pajak, harapannya hasil penelitiannya ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang tepat supaya kepatuhannya wajib pajak orang pribadi bisa meningkat di tahun-tahun selanjutnya.
 - c) Bagi Wajib Pajak, harapannya hasil penelitiannya ini bisa dijadikan pendorong serta menambah wawasan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.
 - d) Bagi Peneliti, hasil penelitiannya ini ialah implementasi teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan untuk mengembangkan pemikiran terkait perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk penelitiannya ini ada sistematika penulisan yang menjadi dasarnya yakni :

1. Bagian Awal:

Pada bagian awal ini, mencakup: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini mencakup lima bab, antara lain:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab kedua ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan perpajakan yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, identifikasi variabel, definisi variabel operasional, teknik analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan oleh peneliti.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat ini, dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden, analisis data, serta pembahasan.

Bab V: Penutup

Pada bab kelima ini, dijelaskan mengenai kesimpulan, saran-saran, dan penutup.